



PUTUSAN
Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT FAUZI Alias FAUZI Bin M.NUR**
Tempat lahir : Padang Merbau
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002
Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 568/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **RAHMAT FAUZI ALIAS FAUZI BIN M.NUR** bersalah melakukan “*tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT FAUZI ALIAS FAUZI BIN M.NUR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih.
 - 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu.Dikembalikan kepada Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT FAUZI Alias FAUZI Bin M.NUR** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa memanjat ventilasi kamar mandi rumah tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk ke dalamnya, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmat Fauzi Alias Fauzi Bin M.Nur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT FAUZI Alias FAUZI Bin M.NUR** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berwenang memeriksa dan mengadili *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau*

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmat Fauzi Alias Fauzi Bin M.Nur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dola Tiarta Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib wib telah terjadi peristiwa pencurian di dalam Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa barang diambil dari dalam rumah Saksi adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu tersebut adalah saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.
- Bahwa ketika Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya, merasa ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, lalu saksi menoleh ke samping tempat tidur dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya, lalu saksi langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up milik saksi, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



2. Saksi **Bahtiar Bin Bausin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib wib telah terjadi peristiwa pencurian di dalam Rumah yang ditempati oleh Saksi yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa barang diambil dari dalam rumah Saksi adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu tersebut adalah saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.
- Bahwa saksi merupakan orang tua Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.
- Bahwa ketika Saksi terbangun dari tidurnya karena saksi mendengarteriakan minta tolong dari anaknya yakni saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, lalu saksi bersegera menuju kamar saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar dan menanyakan apa yang terjadi sehingga saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar berteriak. Pada saat itu saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengatakan bahwa saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar merasa ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, lalu saksi menoleh ke samping tempat tidur dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya, lalu saksi langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up milik saksi,

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah), diketahui oleh saksi berdasarkan keterangan saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Putra Randaniel Bin Anasril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib wib telah terjadi peristiwa pencurian di dalam Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, diketahui oleh saksi, karena saksi diberitahukan oleh saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar.
- Bahwa barang diambil dari dalam rumah Saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up warna ungu tersebut adalah saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.
- Bahwa saksi merupakan kerabat Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi terbangun dari tidurnya karena saksi mendengar teriakan minta tolong dari anaknya yakni saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, lalu saksi bersegera menuju kamar saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar dan menanyakan apa yang terjadi sehingga saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar berteriak. Pada saat itu saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengatakan bahwa saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar merasa ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, lalu saksi menoleh ke samping tempat tidur dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya, lalu saksi langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make up milik saksi, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang, diketahui oleh saksi, karena diberitahukan oleh Saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah), diketahui oleh saksi berdasarkan keterangan saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya.

- Bahwa Terdakwa Rahmat Fauzi Alias Fauzi Bin M.Nur mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah Saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar adalah dengan memanjat jendela yang terletak di dinding bagian atas pada kamar mandi di rumah Saksi Dola Tiarta Sari Bin Bakhtiar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih.
- 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa memanjat ventilasi kamar mandi rumah tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk ke dalamnya, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yakni Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAHMAT FAUZI Alias FAUZI Bin M.NUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa memanjat ventilasi kamar mandi rumah tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk ke dalamnya, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah);

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut merupakan milik Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut, tanpa seizin pihak Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih tersebut, kira-kira pukul 01.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di dalam rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mendatangi Rumah yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar yang terletak di Dusun Padang Merbau Barat Rt.004 Rw.002 Desa Kota Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa memanjat ventilasi kamar mandi rumah tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk ke dalamnya, lalu terdakwa berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu, lalu terdakwa langsung mengambilnya, akan tetapi pada saat itu Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bakhtiar terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak minta tolong, merasa panik, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone warna putih, 1 (satu) buah tas make-up warna abu-abu oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FAUZI Alias FAUZI Bin M.NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone warna putih;
 - 1 (satu) buah tas make up warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Dola Tiarta Sari Alias Dola Binti Bahtiar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI**

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI,S.H. dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)